



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
Nomor : 32-05/MI/0219/2011**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/229/2011
Tanggal 05 Januari 2011**

Diberikan kepada :

Nama MI : *Thoriqul Ilmi*
Alamat : Kp. Sukajadi
Desa : Wangunjaya
Kecamatan : Banjarwangi
Kabupaten : Garut
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : Ulumuddin Darul Falah
Berdiri Sejak : 2008

Dengan Nomor Statistik (NSM) :

1	1	1	2	3	2	0	5	0	2	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 05 Januari 2011

**An. Kepala
Kepala Seksi Mapendais**

**Drs. H. Abd. Manaf M. Yazid, M. Si
NIP. 196007101993031001**



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT

Jalan Pahlawan No. 65 Telp. (0262) 2323537 Fax. 233937 Kode Pos – 44151

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.05/4/PP.00.4/ 229/2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan pendidikan Prasekolah melalui Madrasah Ibtidaiyah, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan;
- b. bahwa untuk maksud butir a diatas, kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Izin Operasional sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Madrasah Ibtidaiyah **Thoriqul Ilmi** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Kedua : Kepedanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah Ibtidaiyah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Ibtidaiyah. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Madrasah Ibtidaiyah **Thoriqul Ilmi** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 05 Januari 2011

An. Kepala
Kepala Seksi Mapendais

Drs. H. Abd. Manaf M. Yazid, M. Si
NIP. 196007101993081001

Tembusan

